



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 033/Kpts/WN/STR-NGL/2019

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN POS PENYULUHAN DESA
NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN 2019**

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kemampuan masyarakat nagari, pelaku utama dan pelaku usaha dalam berusaha tani di Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, telah di bentuknya Posluhdes sebagai kelembagaan nonstuktural di tingkat nagari yang di kelola secara partisipatif oleh pelaku utama, di nagari sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan dinagari masing – masing;
 - b. Bahwa untuk memperkuat dan memantapkan poin a tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 16 tentang sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan dan pembinaan pengawasan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan;
 4. Peraturan daerah Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Nagari;
 5. Surat Sekretarian daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 582/520/PSP/IV2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pembentukan Pos Penyuluhan Desa;
 6. Permandes Nomor 16 Tahun 2018 tentangg prioritas dana Desa Peraturan Kepala BPSDM Pertanian Nomor : 18/per/SM 600 /J/03/ 13 Tentang pengembangan pos penyuluh Desa /Kelurahan/Nagari;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN/MEMUTUSKAN :

- SATU** : Terbentuknya Pos Penyuluhan Desa (PosLuhDes) pada Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
- DUA** : Susunan Pengurus Pos penyuluhan Desa di Nagari Setara Nanggalo Sebagai berikut :
- Ketua : **SUARDI**
Sekretaris : **BAKRI SOFYAN**
Bendahara : **MARWAN**
- TIGA** : Pengurus penyuluhan desa (POSLUHDES) Nagari Setara Nanggalo pada poin 2 di atas mempunyai wewenang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES) Nagari Setara Nanggalo sebagai mana Poin 1 diatas.
- EMPAT** : Segala biaya akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Setara Nanggalo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan.
- LIMA** : Apabila terdapat kesalahan di kemudian hari keputusan ini akan di revisi sebagai mana mestinya.
- ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : NAGARI SETARA NANGGALO

Pada Tanggal : 19 SEPTEMBER 2019

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan